



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 478 /BID.PAUD DIKMAS/V/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER TUNAS MEKAR" Nomor: 422.1/05/PAUD-TM/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. bahwa KOBER TUNAS MEKAR yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Nomor: 001/rekom/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/090/PAUDNI/KAB/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 30 April 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER TUNAS MEKAR**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN MULYA SEJAHTERA ABADI**

Alamat : Kp. Mekarmukti Rt 02 Rw 02 Desa Girimukti
Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 03 Mei 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 03 Mei 2024



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina IV/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)